

**PEMBERHENTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
2024**

Kpt 425 TAHUN 2024, 2 HLM

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Pringsewu No. 25 Tahun 2022 ;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2024

CATATAN :